



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 13 Januari 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di __ Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, ttempat tanggal lahir __, 09 September 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di __ Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Kepulauan __ Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb, tanggal 13 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 20 Maret 2014;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten __, Provinsi Kepulauan __ Belitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di __ Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. __, yang berumur 7 (tujuh) tahun;

3.2. __, yang berumur 2 (dua) tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1. Tergugat dan Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan lagi sejak tahun 2019;

4.2. Tergugat jarang pulang kerumah;

4.3. Tergugat sering berkata kasar saat marah kepada Penggugat;

4.4. Tergugat sejak tahun 2020 sudah menikah dan telah memiliki anak;

4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4.6. Tergugat tidak peduli dengan anak dan Istri ;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli tahun 2019 dikarenakan Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat karena tidak terima di tegur oleh Penggugat, lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan menghadiri acara nikahan keluarganya akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi kerumah dan tidak ada kabar lagi lagi Tergugat hingga saat ini;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya". {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama __, yang berumur 7 (tujuh) tahun dan __, yang berumur 2 (dua) tahun, dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

5. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memerpiksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama _ dan _ diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: __, tanggal 20 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama __ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama __ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. Saksi I, tanggal lahir 10 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT. 1 RW. 1, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di __, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa __ sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian sejak tahun 2019 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa, selama pisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa kedua orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan lingkungan tempat anak tinggal juga bagus untuk perkembangan anak;
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak dan moral yang baik dalam mengasuh anak dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;
2. Saksi II, lahir tanggal 4 September 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di __, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa __ sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian sejak tahun 2019 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah saksi tidak tahu apakah masih ada upaya damai dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa kedua orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan lingkungan tempat anak tinggal juga bagus untuk perkembangan anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak dan moral yang baik dalam mengasuh anak dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir secara pribadi di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta kelahiran kedua orang anak Penggugat dan Tergugat memang telah jelas kedua orang anak tersebut lahir dari Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap alat bukti ini dapat diterima untuk dipertim_n;

Menimbang, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di __, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa __ sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian sejak tahun 2019 rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah sudah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa kedua orang anak yang selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan lingkungan tempat anak tinggal juga bagus untuk perkembangan anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak dan moral yang baik dalam mengasuh anak dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama lebih dari 2 (dua) tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

مِدُّ مُقَدَّمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَقْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: “*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa selain cerai gugat Penggugat juga mendalilkan mengenai hak asuh anak, maka Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh sebab

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hak asuh harus ditentukan kepada pihak yang dapat memenuhi hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa *hadhanah* adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, bukan demi kemaslahatan dan keinginan ayah dan ibunya, pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang dipandang layak untuk melakukan *hadhanah* ;

Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta diatas terkait usia anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama _ lahir pada tanggal 21 Juni 2014 berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Juni 2019 dan _ lahir pada tanggal 28 Maret 2019 berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Juni 2019, kedua anak tersebut yang masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun, dan memperhatikan fakta kondisi lingkungan yang baik bagi tempat tinggal anak, fakta kemampuan Penggugat dan dibantu orangtua dan keluarganya untuk membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersamanya, fakta bahwa anak tersebut selama ini telah nyaman hidup dan tinggal bersama Penggugat dan tidak ada paksaan terhadap anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat, fakta bahwa Tergugat kurang peduli dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selagi ibu kandungnya tersebut mampu mengasuh, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, oleh sebab itu harus dinyatakan pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya (Penggugat) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Penggugat mempunyai perilaku yang baik, dan mampu mengasuh, merawat, mendidik kedua anaknya dengan baik selama kedua anaknya tersebut tinggal bersamanya oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mengambil suatu pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pemegang *hadhanah*, maka pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan, demikian juga pihak yang ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tidak perlu merasa menang dan memandang putus hubungan anak dengan pihak yang tidak ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*. Masing-masing pihak tidak boleh menghalangi pihak lain untuk berhubungan dengan anaknya, karena pada dasarnya anak tersebut merupakan anak kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk masa-masa selanjutnya Penggugat dan Tergugat harus menjalin silaturahmi dengan baik serta Penggugat wajib memberi akses seluas luasnya dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bergaul dan bersilaturahmi selaku ayah dengan anak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama :
 - 4.1. __, tanggal lahir 21 Juni 2014;
 - 4.2. __, tanggal lahir 28 Maret 2019;berada dibawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadi Akhir 1443 Hijriah, oleh Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.

Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

D.T.O

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp820.000,00

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Perkara No 54/Pdt.G/2022/PA.Pkb